

Bahan Mata Acara
RUPS Tahunan Tahun Buku 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk



Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk



Hari/Tanggal

**Senin
4 Maret 2024**

Waktu

Registrasi:
Pukul 11.00 – 13.00 WIB

RUPS:
Pukul 13.00 – 17.00 WIB

Tempat

**Ballroom
Menara BNI Lt. 6**
Jl. Pejompongan Raya No. 7
Bendungan Hilir
Jakarta Pusat

Tata Tertib RUPS Tahunan

Diunduh melalui link berikut:
<http://tinyurl.com/TataTertibRUPST2023>

Perseroan memfasilitasi pemberian kuasa elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS

Mekanisme kehadiran dan pemberian
suara secara elektronik dapat diunduh
melalui link berikut:
<http://tinyurl.com/KuasaElektronikRUPS>

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Mata Acara 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Mata Acara 3

Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun 2024 serta Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 4

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.

Mata Acara 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara 6

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata Acara Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Dasar Hukum

UU BUMN | Pasal 23 ayat (1)

UU Perseroan Terbatas | Pasal 66-69, dan Pasal 78

Anggaran Dasar Perseroan | Pasal 21 ayat (3) jo. Pasal 18

Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/01/2023 | Pasal 33 ayat (3)

- Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari RUPS dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan RUPS Tahunan.
- Khusus untuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat Pengesahan RUPS/Menteri.

Penjelasan

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
2. Pengesahan:
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan global PwC) sesuai Laporan No. 00019/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/1/2024 tanggal 25 Januari 2024 dengan opini, laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dan
 - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan global PwC).
3. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

Dasar Hukum

UU Perseroan Terbatas | Pasal 70-71

Anggaran Dasar Perseroan | Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 26

- bahwa Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan jika mempunyai laba positif untuk diputuskan oleh RUPS. Dalam Rapat, Direksi berencana menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 untuk Dividen 50% (lima puluh persen) dan Saldo Laba Ditahan.

Penjelasan

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui:

1. Laba Bersih Perseroan kinerja Tahun Buku 2023 sebesar Rp20.909.476.149.342,- (dua puluh triliun sembilan ratus sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
2. Dalam Rapat akan diusulkan pengajuan laba Bersih tersebut kepada RUPS Tahunan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dividen sebesar 50% atau senilai Rp10.454.738.074.669,- (sepuluh triliun empat ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada para Pemegang Saham.
 - 2) Sebesar 50% atau senilai Rp10.454.738.074.672,- (sepuluh triliun empat ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.

Mata Acara Ketiga

Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun 2024 serta Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

01

02

03

04

05

06

Dasar Hukum

UU Perseroan Terbatas | Pasal 96, Pasal 113

Anggaran Dasar Perseroan | Pasal 11 ayat (19), Pasal 14 ayat (30)

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023
Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023

- bahwa ketentuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Penjelasan

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui:

1. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya termasuk namun tidak terbatas pada *Long Term Incentive*, bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2024.
2. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya termasuk namun tidak terbatas pada *Long Term Incentive*, bagi anggota Direksi untuk Tahun 2024.

Mata Acara Keempat

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.

01

02

03

04

05

06

Dasar Hukum

Anggaran Dasar Perseroan | Pasal 21 ayat (2) dan (4)
Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/01/2023 |
Pasal 33 ayat (3)
Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 | Pasal 59
Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 | Pasal 13 ayat (1)

- bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- khusus untuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat Pengesahan RUPS/Menteri.

Penjelasan

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui:

1. Penetapan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024.
2. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan untuk memberhentikan serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

01

02

03

04

05

06

Dasar Hukum

**UU Perseroan Terbatas | Pasal 19 ayat (1)
Anggaran Dasar Perseroan | Pasal 28**

- Perubahan Anggaran Dasar wajib ditetapkan dalam RUPS

Penjelasan

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dan peraturan terkait kegiatan usaha Perseroan lainnya.
2. Penyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Kelima Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Rincian Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (1/3)

Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha	Ayat (1), (2), (3)	Penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Pasal 9 Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus	Ayat (1), (7), (8), (9)	Dilakukan penyesuaian klausula "... memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan di bidang Perbankan." Dari semula "... memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal."
Pasal 4 Modal	Ayat (4), (5), (6), (10)	Dilakukan penyesuaian klausula "... memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan di bidang Perbankan." Dari semula "... memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal."	Pasal 10 Pemindahan Hak Atas Saham	Ayat (1), (2), (4), (7), (8), (9)	Hal ini untuk mengakomodir perubahan peraturan-peraturan di bidang Perbankan yang wajib dipatuhi oleh Perseroan selaku Bank yang telah diundangkan dan yang akan diundangkan.
Pasal 5 Saham	Ayat (8)		Pasal 11 Direksi	Ayat (2), (3), (7), (10), (12), (14), (19), (21), (29)	Dilakukan penyesuaian terhadap: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan SDM BUMN Klausula "... memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan di bidang Perbankan." Dari semula "... memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal."
Pasal 6 Surat Saham	Ayat (1), (2), (6), (8)		Pasal 12 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi	Ayat (1), (2), (4), (7), (8), (9), (11)	
Pasal 8 Penitipan Kolektif	Ayat (1), (2)	Hal ini untuk mengakomodir perubahan peraturan-peraturan di bidang Perbankan yang wajib dipatuhi oleh Perseroan selaku Bank, yang telah diundangkan dan yang akan diundangkan.	Pasal 13 Rapat Direksi	Ayat (5), (6)	

Catatan:

Memperhatikan Pasal 45 POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perubahan Anggaran Dasar ini tidak mengakibatkan perubahan hak atas saham tertentu. Sehingga Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar ini adalah 2/3 (dua per tiga).

Rincian Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (2/3)



Catatan:

Memperhatikan Pasal 45 POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perubahan Anggaran Dasar ini tidak mengakibatkan perubahan hak atas saham tertentu. Sehingga Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar ini adalah 2/3 (dua per tiga).

Rincian Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (3/3)

Pasal 25 Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS	Ayat (2), (3), (4), (5), (8), (10), (17)	Dilakukan penegasan dan reposisi pada klausula Pelaksanaan RUPS secara elektronik memperhatikan POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka
Pasal 26 Penggunaan Laba Bersih	Ayat (4), (5), (8), (11)	Dilakukan penyesuaian terhadap: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
Pasal 28 Perubahan Anggaran Dasar	Ayat (1), (2), (3)	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN
Pasal 29 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan	Ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan SDM BUMN
Pasal 30 Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum	Ayat (5)	<ul style="list-style-type: none"> Klausula "... memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan di bidang Perbankan." Dari semula "... memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal."



Catatan:

Memperhatikan Pasal 45 POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perubahan Anggaran Dasar ini tidak mengakibatkan perubahan hak atas saham tertentu. Sehingga Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar ini adalah 2/3 (dua per tiga).

01

02

03

04

05

06

Dasar Hukum



Anggaran Dasar Perseroan | Pasal 5 ayat (4) huruf c.2 dan c.3, Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12)
Surat Menteri BUMN No. SR-52/MBU/01/2024 | perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa untuk mengusulkan Mata Acara RUPS dan mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
- Para Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- Melalui Surat Menteri BUMN tersebut, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyetujui penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 BNI.

Penjelasan

Latar Belakang:

1. Sesuai Akta No. 38 tanggal 31 Desember 2019 Disebutkan bahwa Rapat menyetujui perubahan Pengurus Perseroan yaitu mengangkat Tuan Askolani sebagai Pengurus Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Para Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal Pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para Anggota Dewan Komisaris sebelum jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.
3. Anggaran Dasa Perseroan Pasal 5 ayat (4) huruf c.2 mengatur bahwa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa untuk mengusulkan Calon Anggota Dewan Komisaris.
4. Dengan demikian dalam Rapat PS Seri A Dwiwarna akan mengusulkan perubahan Susunan Pengurus Perseroan



**Terima
kasih**